



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 716 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL KELAYAKAN PEMBANGUNAN FASILITAS
LAPANGAN OLAH RAGA SEPAK BOLA DI KELURAHAN PLOSO
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Aktual Kelayakan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Sepak Bola Di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Kelayakan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Sepak Bola di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Kelayakan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Sepak Bola Di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu, mempunyai tugas :

- 1) Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- 2) Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- 3) Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
- 4) Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

B. Tim Kelitbangan, terdiri dari:

1) Unsur Pelaksana, mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b) Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Balitbangtik Kabupaten Pacitan.

2) Unsur Penunjang, mempunyai tugas :

- a) Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b) Memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c) Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d) Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Balitbangtik Kabupaten Pacitan.

KETIGA

Kepada Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu

- 1) Penanggung Jawab : Rp. 750.000,00/Bulan
- 2) Ketua : Rp. 600.000,00/Bulan
- 3) Anggota : Rp. 400.000,00/Bulan

B. Tim Kelitbangan:

1) Unsur Pelaksana

- a) Pengarah : Rp. 600.000,00/Bulan
- b) Ketua : Rp. 450.000,00/Bulan
- c) Anggota : Rp. 300.000,00/Bulan

2) Unsur Penunjang

- a) Penanggung Jawab : Rp. 325.000,00/Kegiatan
- b) Sekretaris : Rp. 250.000,00/Kegiatan
- c) Anggota : Rp. 225.000,00/Kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku padatangalditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 30 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 716 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 30 - 9 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU
KEGIATAN PENGAJIAN AKTUAL KELAYAKAN PEMBANGUNAN FASILITAS
LAPANGAN OLAH RAGA SEPAK BOLA DI KELURAHAN PLOSO
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggung Jawab | Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd | Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan |
| 2. | Ketua | Drs. WIJIANTO | Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan |
| 3. | Anggota | LUKY PUSPITOSARI, S.STP | Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 716 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 30 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL KELAYAKAN PEMBANGUNAN FASILITAS
LAPANGAN OLAH RAGA SEPAK BOLA DI KELURAHAN PLOSO
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | TIM PELAKSANA | | |
| | 1. Pengarah | TITIK SUGIYARTI, S.SPd | Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan |
| | 2. Ketua | ENDRIANA WAHYU ALITA, S.Sos | Peneliti Pertama Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan. |
| | 3. Anggota | a. WURIYANTO, S.Pd, M.Sc | Kepala Bidang Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan |
| | | b. TRI HARYONO | Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan. |
| B. | TIM PENUNJANG | | |
| | 1. Penanggung Jawab | Drs. HADI SUBOWO, MM | Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan |
| | 2. Sekretaris | YAZID RIDWAN, ST. M.Sc, M.Eng | Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 3. Anggota | DITA WIDIAPSARI, S.STP | Sekretaris Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO